



Analisis Kritis Bank dan Asuransi dalam Pembelajaran PAI Perseptif Wahbah Al-Zuhaili

Lailatur Rohmah¹, Premuriska Eka Wulandari², Sri Mulyani³, Maimu⁴
^{1,2,3,4}Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Agama Islam Negeri Madura

lailaturrohmah2101@gmail.com, premuriskaeka@gmail.com, srimulyanii2810@gmail.com, maimun2@iainmadura.ac.id

Abstrac

Every source of fiqh literature has a different approach to presenting its material, whether in terms of the depth of discussion, the use of evidence, or the structure of the presentation. This study aims to analyse and compare the presentation of material on usury, banking and insurance in the book *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* and the Madrasah Aliyah fiqh textbook. This study employs a library research method, using *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* and the Madrasah Aliyah fiqh textbook as primary sources, and several relevant works as secondary sources. The results of the study indicate that the book *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* presents the material comprehensively and in depth, characterised by a detailed discussion of usury based on various schools of thought and scholars, supplemented by evidence from the Qur'an and hadith. Meanwhile, the senior secondary school fiqh textbook presents the material in a simpler and more systematic manner; however, the depth of the material is still lacking, and there are few opinions from scholars and references. Thus, both have strengths and weaknesses that complement one another. Therefore, they can be integrated into a single lesson, which can help students broaden their understanding of fiqh.

Keyword: *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, MA Class X *Fiqh Tectbook*, Usury, Bank, Insurance.

Abstrak

Setiap sumber rujukan fikih memiliki pola penyajian materi yang berbeda, baik dari segi kedalaman pembahasan, penggunaan dalil, maupun sistematika penyampaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penyajian materi riba, bank, dan asuransi dan kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* dan buku fikih Madrasah Aliyah kelas X. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menajadikan kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* dan buku fikih Madrasah Aliyah sebagai sumber primer dan beberapa literatur yang relevan sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menyajikan materi secara komprehensif dan mendalam, ditandai dengan pembahasan riba yang rinci berdasarkan berbagai mazhab dan para tokoh, dilengkapi dalil Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan untuk buku fikih MA menyajikan materi lebih sederhana dan sistematis, namun untuk kedalaman materi masih kurang dan minim pendapat tokoh serta referensi. Dengan demikian, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Oleh karena itu, keduanya dapat diintegrasikan dalam satu pelajaran, sehingga hal tersebut dapat membantu siswa untuk memperluas wawasannya dalam memahami materi fikih.

Kata Kunci: *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Buku Teks Fikih MA Kelas X, Riba, Bank, Asuransi

1. Pendahuluan

Perbedaan pendapat hukum bunga bank dikalangan ahli hukum Islam menjadi isu menarik, hingga pada level Internasional baik secara individual maupun melalui organisasi keagamaan yang mereka ikuti. (Umam, 2023, p. 108) Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai riba masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji, khususnya dalam konteks ekonomi modern. Secara eksplisit larangan riba sudah ditegaskan dalam al-Qur'an surah Al-baqarah:278-279 (Kementrian Agama RI, 2011, p. 25) yang menjadi dasar utama dalam hukum ekonomi Islam (R et al., 2024, p. 668). Dalam konsepnya riba merupakan salah satu isu fundamental dalam kajian fikih muamalah yang secara tegas dilarang dalam Islam karena di dalamnya mengandung ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi (Mughtar & Pardilah, 2025, p. 76). Namun, dalam praktik ekonomi modern, sitem perbankan justru berjalan dengan mekanisme bunga yang secara substansi sering dikaitkan dengan riba, sehingga memunculkan perdebatan di kalangan ulama mengenai status hukumnya (Kamila, 2024, p. 1320; Rosida, 2021).

Mengenai permasalahan di atas peserta didik seharusnya memperoleh pemahaman yang komprhensif mengenai riba, bank, dan hukumnya agar peserta didik mengetahui dan memahami berbagai pandangan ulama terkait hukum yang berkembang dalam masyarakat. hal tersebut, sejalan dengan KMA tahun 2026 yang menegaskan bahwa pembelajaran fikih dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui proses berpikir kritis, aktif, dan kontekstual yang berlandaskan pada fakta, fenomena sosial keagamaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1503 Tahun 2025 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah

Tsanawiyah, Madrasah Aliya, Dan Madrasah Aliyah, 2025, pp. 21–22) Oleh sebab itu, materi riba, bank, dan asuransi tidak hanya dipahami secara konsep hukum yang bersifat normatif, melainkan dikaitkan dengan realitas ekonomi modern sehingga peserta didik mampu memahami keselarasan antara hukum Islam dalam menjawab persoalan kontemporer. Bank merupakan salah satu ekonomi kontemporer dapat dipahami sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang perlu dianalisis dalam persepektif hukum Islam agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Ryandono & Wahyudi, 2018, p. 35).

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa kajian terdahulu telah mengkaji tentang permasalahan di atas. Penelitian yang ditulis oleh Elif Pardiansyah (2022) dalam penelitian ini membahas konsep riba dalam persepektif muamalah serta relevansinya dalam ekonomi kontemporer.(Pardiansyah, 2022) Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Desita Fitriani & Fauzatul Laily Nisa (2024) dalam penelitian ini membahas tentang praktik asuransi dan kaitannya dengan unsur riba, gharar, dan maysir serta upaya penerapan prinsi syariah dalam industri asuransi. (Fitriani & Nisa, 2024) Noor Mutia Husna & Zulfa Ramaniah (2026) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebagian besar ulama kontemporer menyamakan bunga bank dengan riba yang diharamkan, sedangkan sebagian kecil lainnya memberikan pendapat lain dengan konteks dan syarat tertentu, oleh karena itu adanya lembaga keuangan syariah menjadi solusi alternatif untuk menghindari praktik riba dalam sistem perbankan modern. (Husna & Rahmaniah, 2026)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zulhamdi dkk (2026) menyatakan bahwa Syaikh Ali Jum'ah dalam pendapatnya terkait hukum riba dalam perbankan modern berpijak pada pendekatan maqasid dan penyesuaian illat yang merespons kompleksitas ekonomi modern tanpa menabrak prinsip keadilan syariat.(Zulhamdi et al., 2026) Dan penelitian yang dilakukan oleh Nurmaiya Rahmi et al (2022) membahas pendapat Wahbah az-Zuhaili terkait konsep dayn dalm QS. Al-Baqarah ayat 282, yang mencangkup transaksi tidak tunai seperti salam, utang piutang, dan jual beli. Dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa praktik ekonomi kontemporer memiliki relevansi dengan konsep dayn, termasuk transaksi online, pinjam meminjam berbasis teknologi, dan perbankan.(Rahmi et al., 2022) Dari beberapa kajian terdahulu membahas tentang ekonomi kontemporer seperti bank dan bunga bank serta hukumnya dalam pandangan ulama. Namun, belum secara eksplisit menelaah materi tersebut dalam buku fikih dan kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili serta membandingkan antara keduanya.

Dengan demikian, untuk mengisi kekosongan tersebut dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis isi materi yang terdapat dalam buku teks Fikih Madrasah Aliyah kelas X dan kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, kedalaman dari keduanya dan menelaah perbedaan antara kedua sumber tersebut, khususnya dalam materi riba, bunga bank, dan asuransi. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pembelajaran fikih agar tidak hanya terfokus pada satu sumber pembelajaran, melainkan mampu mengintegrasikan buku teks fikih dengan kitab klasik seperti *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* guna memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman peserta didik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan *content analysis*, penelitian pustaka merupakan penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian yang akan dikaji.(Simanjuntak & Sosrodihardjo, 2009, p. 8) Sumber dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili (Zuhaili, 2011) dan buku fikih Madrasah Aliyah kelas X yang ditulis oleh M. As'ary pada tahun 2020 (As'ary, 2020), sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa jurnal, buku, dan literatur lain yang relevan dengan topik pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur terkait, kemudian dibaca, dipahami, diidentifikasi, dan dicatat data-data yang berkaitan dengan riba, bunga bank dan asuransi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis isi melalui reduksi data, penyajian data dan pengelompokan data sehingga dapat menghasilkan kesimpulan mengenai isi, kedalaman materi, dan perbedaan pada penyajian materi riba, bunga bank, dan asuransi dalam kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* dan buku teks Fikih kelas X Madrasah Aliyah. lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Riba, Bank, dan Asuransi dalam Buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas X

Materi riba, bank, dan asuransi dalam buku fikih Madrasah Aliyah kelas X disajikan secara ringkas. Dimana ketiga materi tersebut dibedakan tiap subbab pembahasan, namun masih dalam satu bab. Dalam buku fikih pengertian riba dijelaskan secara singkat dan macam-macam riba dalam buku ini dibedakan menjadi 4 yakni riba fadhil, riba nasiah, riba qardh, dan riba yad (As'ary, 2020; Muchtar & Pardilah, 2025, pp. 73–75), Serta adanya hikmah dilarangnya riba, di antaranya yaitu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam transaksi, melindungi harta sesama muslim agar dari perolehan yang tidak sah, melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam, dan dapat menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan

kebiasaan karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan (As'ary, 2020, pp. 184–185; Wahid & Ridwan, 2022).

Sedangkan dalam subbab bank pada buku fikih ini terdiri dari pengertian bank, fungsi bank, tujuan, jenis-jenis bank, dan penjelasan mengenai bank syariah. Dan pada subbab asuransi pun disusun dengan runtut. Bank dalam buku fikih dijelaskan berdasarkan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yakni badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Abrori, 2022, p. 194; As'ary, 2020). Jenis bank dibedakan menjadi 3 bagian, dilihat dari segi fungsi, dilihat dari segi kepemilikan, dan berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya. Selain jenis bank, hukum bank dijelaskan secara sistematis dimulai dari kelompok yang mengharamkan, kelompok yang tidak mengharamkan dan kelompok yang menganggap syubhat.

Dilihat dari penjelasan di atas dan peneliti telaah dari buku fikih Madrasah Aliyah kelas X, penyajian materinya cenderung menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, materi disusun secara sistematis dengan alur yang jelas dan penyajian yang tidak terlalu padat juga menjadikan buku ini lebih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik pada jenjang Madrasah Aliyah kelas X. Dengan demikian, buku teks tersebut memungkinkan peserta didik untuk memahami materi secara lebih mandiri tanpa mengalami kesulitan yang signifikan.

Di samping kelebihan yang disebutkan di atas, buku fikih Madrasah Aliyah kelas X juga memiliki keterbatasan dalam kedalaman materi. Penjelasan yang disajikan masih singkat dan belum banyak mengakomodasi pandangan tokoh maupun rujukan sebagai dasar penguatan materi. Hal tersebut menyebabkan pembahasan yang ada belum sepenuhnya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan sumber belajar lain sebagai pelengkap guna memperluas dan memperdalam pemahaman siswa. Dalam hal ini, seorang guru bisa sebagai fasilitator yang dapat menjembatani keterbatasan tersebut dengan memberikan penjelasan tambahan serta mengaitkan materi dengan referensi lain yang relevan.

Kelebihan		
No.	Aspek	Kelebihan
1	Bahasa	Penyajian materi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga membantu peserta didik lebih mudah memahami materi yang disajikan.
2	Sistematika	Materi disusun secara sistematis dan terstruktur.
3	Penyajian	Penyajian materi tidak terlalu padat.
4	Kesesuaian siswa	Sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa MA kelas X.
5	Kemandirian belajar	Memungkinkan siswa memahami materi secara mandiri
Kekurangan		
1	Kedalaman materi	Penjelasan materi cenderung singkat
2	Referensi & tokoh	Kurang memasukkan pendapat tokoh dan rujukan yang beragam
3	Kelengkapan pembahasan	Belum memberikan pemahaman yang komprehensif
4	Sumber tambahan	Membutuhkan sumber lain sebagai pelengkap
5	Kebutuhan guru	Membutuhkan guru sebagai jempabatan untuk menjelaskan dan memperdalam materi.

Riba, Bank dan Asuransi dalam Kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menurut peneliti kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* merupakan salah satu sumber belajar kedua yang dapat dijadikan acuan atau referensi dari buku fikih Madrasah Aliyah kelas X. Untuk melengkapi kekurangan dari buku fikih tersebut, maka kitab ini menjadi relevan untuk dijadikan rujukan pendukung dalam mengisi keterbatasan dalam buku fikih yakni memberikan penjelasan yang lebih dalam. Dengan demikian, dapat membantu peserta didik mendapatkan pemahaman lebih dan tidak hanya terfokus pada penjelasan yang terdapat dalam buku teks fikih.

Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu merupakan salah satu karya Wahbah az-Zuhaili. Beliau merupakan pakar hukum Islam yang berkebangsaan Shiria dengan madzhab Hanafi, beliau adalah pengarang dari kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Nama asli beliau adalah Prof. Dr. Wahbah Ibn Mustafa al-Zuhaili dilahirkan di daerah Qalman Damascus, Syria, pada tanggal 6 maret 1932 M/1351 H. (Hermanto et al., 2024, p. 813) Dalam kitab ini berisi penjelasan tentang studi fikih Islam khususnya tujuan dan ruang lingkupnya, serta cara-cara beliau dalam menganalisis hukum Islam dan memberikan perbandingan dengan beberapa pendekatan fikih dari berbagai madzhab dalam Islam (Rachmad et al., 2025, p. 14; Zuhaili, 2011). Ruang lingkup dalam kitab ini yakni

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10376>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

mengupas fikih Islam yang mencakup hukum ibadah, muamalah, keluarga, dan lainnya. Pembahasan di sini menitikberatkan pada aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari, membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam berbagai aspek kehidupan (Rachmad et al., 2025, p. 16).

Selain itu, dalam kitab ini membahas hukum-hukum Islam yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), sehingga hal tersebut dapat membantu masyarakat memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks modern, termasuk dalam hubungan sosial dan bisnis (Rachmad et al., 2025; Zuhaili, 2011, pp. 338–357).

Salah satu kelebihan dalam kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* yaitu dilihat dari metode perbandingannya, kitab ini tidak hanya menjeaskan padangan satu orang saja, melainkan di dalamnya membandingkan berbagai pendapat mazhab, seperti mazhab hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali (Dirvatul & Wulandari, 2025, p. 391). Hal ini memungkinkan para pembaca untuk memahami perbedaan dan persamaan di antara mereka. Kelebihan lainnya bisa dilihat dari proses penentuan hukum dari berbagai sumber hukum Islam. Dalam membahas hukum syariah, kitab ini selalu mengacu pada teks dan bukti yang otentik (nash dan dalil) (Wahyuningsih et al., 2025, p. 65).

Sebagai penulis dari kitab tersebut, Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa dalam diskusinya menyatakan betapa pentingnya konteks sosial dan perkembangan kontemporer dalam penerapan dalam Islam. Beliau menunjukkan bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam situasi modern tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam. Seperti penjelasan mengenai perbankan yang dijelaskan pada bab muamalah, dimana dalam bab tersebut menjelaskan tentang riba, jenis riba dan hukumnya menurut berbagai mazhab (Wahyuningsih et al., 2025, p. 65). Selain penjelasan riba beliau juga mengaitkan dalam konteks modern, seperti hukum bank dan bunganya serta asuransi bank. Riba dapat diartikan segala imbalan yang dibebankan kepada orang lain atas transaksi tertentu tanpa adanya imbalan jasa dari transaksi tersebut (Arifin et al., n.d., p. 02). Dalam kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* riba dijelaskan dengan sangat rinci, berbagai pendapat tentang riba serta hukumnya dicantumkan dengan jelas. Menurut Imam Hanafi riba dibagi menjadi dua yaitu:

1. Riba fadhl, para fuqaha hanafiyah mengartikan riba fadhl merupakan tambahan yang terjadi dalam jual beli pada barang yang memiliki nilai yang sama sesuai syariat Islam (Zuhaili, 2011, p. 308). Sederhananya barang yang ditukar tidak sama dalam jumlah ataupun kualitasnya, sehingga ada kelebihan pada salah satu pihak. Seperti menukar 1kg beras dengan ½ kg beras, hal ini termasuk riba fadhl (Rahmawati et al., 2025, p. 240).
2. Riba nasi'ah, para ulama hanafiyah mengartikan bahwa riba nasi'ah merupakan penamhan waktu penyerahan barang dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang berbeda jenis yang ditakar/ditimbang, atau dua barang sejenis meskipun bukan barang yang ditakar atau ditimbang. Dalam artian riba nasiyah merupakan kelebihan yang diperoleh karena penundaan pembayaran. Jenis riba ini diperoleh ketika seseorang meminjam uang atau barang setuju untuk membayar lebih jika waktu pelunasannya diperpanjang (Ramadan & Shohib, 2024, p. 56).

Berbeda dengan Imam hanafi, menurut Imam Syafi'i riba dibagi menjadi tiga yaitu riba fadhl, riba yad, dan riba nasi'ah. Riba yad merupakan bentuk riba yang timbul akibat adanya penundaan dalam penyerahan salah satu atau kedua barang yang dipertukarkan dalam suatu transaksi jual beli tanpa menyebutkan waktu penangguhan (Fadilah et al., 2025, p. 54). Selain macam-macamnya kitab ini juga menjelaskan illat riba perseptif para mazhab yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan mazhab Zahiriyah.

Dari ke lima pendapat mazhab mengenai illat riba dapat disimpulkan bahwa illat pengharaman ketidaksamaan kedua ukuran dua barang yang dipertukarkan untuk jenis makanan: menurut ulama Hanafi dan Hanabilah ialah barang yang tidak ditakar/ditimbang, menurut Imam Malik adalah makanan pokok yang dapat disimpan, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah semua makanan (Munir et al., 2023, pp. 277–278). Adapun kebolehan adanya tambahan menurut konsep Malikiyah dan Syafi'iyah yakni pada selain emas dan perak (*naqaid*) dan selain jenis makanan, sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah riba hanya berlaku pada barang yang ditakar atau ditimbang seperti beras, gandum dan lain-lain, selain hal itu boleh ada tambahan (Zuhaili, 2011, p. 327).

Bank dalam kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* tidak ditempatkan sebagai topik yang berdiri sendiri, melainkan dikaitkan langsung dalam kajian riba. Artinya, Wahbah al-Zuhaili ketika menjelaskan tentang konsep riba, di situ pula mulai ditarik keterkaitannya dengan praktik perbankan, khususnya pada persoalan bunga bank dan hukumnya. Bank dan hukumnya dijelaskan pada bagian D pengaruh perbedaan ulama dalam illat riba. Pada bagian tersebut disebutkan bahwa riba bank atau bunga bank termasuk dalam riba nasiyah (Zulya et al., 2024, p. 117), baik sedikit maupun banyak. Hal itu karena pekerjaan asli bank adalah meminjam dan memberikan pinjaman. Kemudharatan bunga terwujud secara jelas (As-Salafiyah & Djahri, 2023, p. 8), sehingga hukumnya haram, haram, dan haram. Pengharaman riba bank ditetapkan dengan nash, al-qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat.

Selain hukum haramnya bunga bank, dalam kitab ini juga dijelaskan yang memperbolehkannya yakni terdapat beberapa fatwa ulama yang menyatakan bahwa bunga bank itu diperbolehkan, salah satu ulaa yang menyatakan kebolehnya yakni Dr. Abdul Mun'im an-Namr yang ditulis dalam surat kabar *al-ahram* (Zuhaili,

2011, p. 339). Selain itu Fazlur Rahma juga berpendapat bahwa riba dan bunga bank adalah hal yang berbeda, karena riba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan juga hadist. Sedangkan bunga bank baginya diperbolehkan asal tidak berisi pemerasan dan kezaliman bagi masyarakat (Putra, 2022, p. 6).

Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya menyatakan bahwa orang-orang yang memperbolehkan bunga bank memiliki alasan bahwa bunga bank tidak berlipat ganda, tetapi hanya sebesar empat persen, tujuh persen atau sembilan persen. Sehingga tidak masuk dalam nash yang melarang riba dan tidak pula masuk dalam riba yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab. Hal tersebut juga sejalan dengan sebuah penelitian yang di dalamnya memuat pendapat Darul Ifta' Mesir yang mengeluarkan beberapa tentang ketetapan bahwa bunga bank konvensional dianggap halal dan dibolehkan, fatwah tersebut masih berlaku hingga saat ini dan tidak mengalami perubahan selama kepemimpinan mufti saat ini (Arafah et al., 2023, pp. 119–120).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan dalam kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, pembahasan mengenai riba dan perbankan disajikan secara komprehensif dan mendalam. Penjelasan tidak hanya berhenti pada definis riba, tetapi juga menguraikan macam-macam riba dari berbagai mazhab beserta illat yang melatarbelakanginya. Selain itu, pembahasan juga dilengkapi dengan contoh-contoh konkret sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penerapannya. Kitab ini juga menampilkan pandangan dari berbagai tokoh ulama dengan rujukan yang jelas, serta didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama.

Menariknya, pembahasan tersebut kemudian dikaitkan dengan praktik perbankan modern, khususnya mengenai bunga bank. Dalam hal ini, dijelaskan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama, dimana sebagian mengharamkan karena dianggap termasuk riba nasiah, sementara sebagian lainnya memberikan kelonggaran dengan argumentasi tertentu. Uraian ini disampaikan secara sistematis dan argumentatif, sehingga tidak hanya satu sudut pandang tetapi juga membuka ruang pemahaman yang lebih luas terhadap dinamika hukum Islam dalam konteks ekonomi modern.

Meskipun kitab tersebut disajikan secara komprehensif dan mendalam, namun masih terdapat kekurangan yakni dari untuk versi aslinya yang berbahasa arab menjadi tantangan bagi peserta didik, karena tidak semua peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami atau memberikan makna terhadap teks tersebut. Sedangkan untuk versi terjemahannya sebagaimana yang digunakan oleh peneliti, bahasa yang digunakan masih tergolong cukup kompleks dengan penyampaian yang terlalu padat, sehingga tidak mudah dipahami secara mandiri oleh peserta didik tingkatan Madrasah Aliyah kelas X. Kondisi ini menyebabkan peserta didik cenderung kesulitan dalam menangkap maksud dari materi secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan peran untuk memberikan penjelasan tambahan agar materi dapat dipahami secara lebih sederhana dan kontekstual.

Kelebihan		
No.	Aspek	Kelebihan
1	Kedalaman materi	Pembahasan riba yang lengkap dan rinci (jenis-jenis riba, illat, dan contoh)
2	Sistematika	Disusun secara sistematis dan runtut
3	Pendekatan	Argumentatif, membuat berbagai pendapat ulama
4	Sumber dan dalil	Didukung dalil Al-Qur'an, hadis, dan referensi yang jelas.
5	Kontekstualisasi	Dikaitkan dengan praktik modern seperti bunga bank
6	Kekayaan referensi	Mengutip berbagai tokoh dan pandangan mazhab
Kekurangan		
No.	Aspek	Kelemahan
1	Versi teks Arab	Tidak semua siswa mampu memahami atau memberikan makna pada teks Arab
2	Versi terjemahan	Bahasa yang masih kompleks, dan penyampaiannya yang terlalu padat.
3	Pemahaman siswa	Sulit dipahami secara mandiri oleh siswa MA khususnya kelas X
4	Kebutuhan guru	Membutuhkan penjelasan tambahan dari guru agar mudah dipahami.

Perbandingan antara kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* dan buku fikih Madrasah Aliyah kelas X.

Perbandingan isi materi

Aspek	Kitab <i>Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu</i>	Buku fikih MA kelas X
Materi	Materi sangat lengkap, sistematis, dan	Bahasa sederhana, sistematis,

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10376>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

	berbasis dalil serta pendapat ulama.	dan mudah dipahami.
Pendekatan	Argumentatif (dalil Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama atau tokoh, dan pendapat para mazhab).	Deskriptif dan ringkas.
Riba	Dibahas sangat rinci (definisi, jenis, illat, contoh, perbedaan pendapat mazhab). Secara umum ada 4 jenis riba, namun dijelaskan lebih mendalam berdasarkan mazhab. <ul style="list-style-type: none"> • Hanafiyah: riba fadhil dan nasiah • Syafi'iyah: riba fadhil, riba yad, dan riba nasiah. • Riba nasiah juga dirinci lagi menjadi riba nasiah dan nasiah jahiliyah. 	Dibahas secara umum (pengertian, hukum riba, jenis riba, dan hikmah pengharaman). Tanpa perincian berdasarkan mazhab atau tokoh.
Keterkaitan dengan bank	Dikaikan langsung dalam pembahasan, seperti bunga bank	Dibahas dalam subbab tersendiri.
Bank & asuransi	Tidak dibahas secara khusus sebagai bab tersendiri.	Dibahas secara khusus dan dikaitkan dengan riba.
Kedalaman materi	Mendalam dan komprehensif	Lebih sederhana dan terbatas.
Sumber & rujukan	Banyak referensi dan pendapat ulama	Tidak mencantumkan referensi dan sedikit mencantumkan pendapat tokoh.

▪ **Kritik atau analisis perbandingan.**

Aspek	Kitab <i>Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu</i>	Buku fikih MA kelas X
Kelebihan	Materi sangat lengkap, arumentatif, dan berbasis dalil serta pendapat ulama.	Bahasa sederhana, sistematis, Dan mudah dipahami siswa.
Kekurangan	Untuk versi arab, sulit dipahami siswa karena tidak semua siswa tahu memberikan makna. Sedangkan untuk versi terjemahan, terlalu padat sehingga untuk siswa tingkatan MA kelas X mengalami kesulitan untuk memahami isi materi tanpa bimbingan.	Materi singkat, kurang mencantumkan tokoh, dan referensi, serta kedalaman materi masih kurang.
Kesesuaian dengan siswa	Lebih cocok sebagai rujukan lanjutan/pendamping buku fikih.	Lebih sesuai untuk siswa MA kelas X
Peran guru	Sangat membutuhkan penjelasan guru.	Tetap butuh guru, tapi bisa dipahami secara mandiri.
Sumber dan rujukan	Sudah kaya referensi	Perlu sumber tambahan untuk melengkapi.

Berdasarkan kedua perbandingan tabel di atas, maka kedua sumber tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* dapat dijadikan buku acuan atau sumber pendukung untuk melengkapi penjelasan yang masih terlalu singkat dari buku teks fikih, sehingga keduanya saling melengkapi. Pada konteks ini, guru memiliki peran yang strategis yakni menjembatani antara kedua sumber tersebut, sebagai seorang guru harus berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menunaikan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik sebagai pendidik dan mampu menjadi pribadi yang dibutuhkan dalam membimbing, mengarahkan, memotivasi (Nurzannah, 2022, p. 33), dan mendesain pembelajaran yang berlangsung di kelas nantinya (Rachmawati & Kusmiyati, 2024, pp. 20–21). Selain itu, kunci keberhasilan pendidikan itu tidak lepas dari peran guru, guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang merangsang peserta didik untuk belajar secara aktif dan dinamis, selain itu guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas kepada peserta didik guna mencapai tujuan mereka (Alwi, 2023, p. 79).

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* dan buku fikih Madrasah Aliyah kelas X dalam menyajikan materi riba, bank, dan asuransi. Kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili menyajikan pembahasan yang bersifat

komprensif dan mendalam, ditandai dengan uraian jenis-jenis riba yang rinci berdasarkan berbagai mazhab, penjelasan illat, serta didukung oleh dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Selain itu, dalam pembahasannya dikaitkan dengan praktik ekonomi modern seperti perbankan dan hukumnya, sehingga memberikan pemahaman yang luas dan argumentatif. Sementara itu, buku fikih MA kelas X menyajikan materi dengan bahasa yang lebih sederhana, sistematis, dan tidak terlalu padat, yang membuat peserta didik di tingkat MA kelas X lebih mudah memahami dan bisa belajar mandiri. Namun, kedalaman materi dalam buku ini masih terbatas, karena penjelasannya cenderung singkat dan belum banyak memuat rujukan tokoh maupun referensi yang beragam. Oleh sebab itu, kedua sumber tersebut memiliki karakteristik yang saling melengkapi. Kitab *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* dapat berperan sebagai sumber rujukan yang memberikan pendalaman materi dari buku teks fikih. Sedangkan buku teks fikih Madrasah Aliyah kelas X dapat berfungsi sebagai bahan ajar yang lebih adaptif terhadap kemampuan peserta didik. Maka kedua sumber tersebut dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran dengan guru berperan sebagai jembatan dalam mengaitkan keduanya.

Reference

- Abrori, F. (2022). Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 3(2), 192–205. <https://doi.org/10.53515/Lantabur.2022.3.2.192-205>
- Alwi, W. (2023). Komitmen Tugas Guru Dan Kemampuan Mengajar Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab. *Gapai: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 72–89. <https://doi.org/10.37542/2c6y1g64>
- Arafah, M., Abubakar, A., Sabri, M. S., Jamaluddin, & Warliana, L. (2023). Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 109–125. <https://doi.org/10.24239/Tadayun.V4i2.105>
- Arifin, A., Lutfi, M., & Sapa, N. Bin. (N.D.). Riba Dan Bunga Persepektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 5(1), 1–8.
- As-Salafiyah, A., & Djahri, M. M. (2023). Reaktualisasi Kaidah *الضرر يزال* (Kemudharatan Harus Dihilangkan) Tentang Riba Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jhei: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.55577/Jhei.V7i1.119>
- As'ary, M. (2020). *Fikih* (1st Ed.). Direktorat KSKK Madrasah.
- Dirvatul, S., & Wulandari, Y. (2025). Husband And Wife ' S Rights In Gender Study : Study Of The Islamic Fiqh Wa Adilatuhu By Wahbah Azzuhaili. *Media Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyah*, 8(2), 387–397. <https://doi.org/10.58824/Mediasas.V8i2.343>
- Fadilah, N. A., Ferdiansyah, M. R., Fajri, M. I., & Satra, A. (2025). Memahami Macam-Macam Riba Penjelasan Buya Yahya Dari Kitab Taqrib Bab Riba. *Jurnal Selaksa Makna*, 1(2). <https://doi.org/10.23960/Selaksamakna.V1i2.655>
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181–190. <https://doi.org/10.61722/Jmia.V1i3.1391>
- Hermanto, E., Sholihah, P. D., Hasyim, M., Rafina, P. A., & Febrianda, M. (2024). Konsep Self-Healing Dalam QS . Al-Insyirah : Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir. *Jurnal Semiotika-Q Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 4(2). <https://doi.org/10.19109/Jsq.V4i2.25018>
- Husna, N. M., & Rahmaniah, Z. (2026). Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fikih Kontemporer. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1379–1386. <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/Sinergi/Article/View/372>
- Kamila, D. (2024). Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam : Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(5), 1318–1322. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/Mij/Article/View/5548/2839>
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1503 Tahun 2025 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Dan Madrasah Aliyah, (2025). <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/Keputusan-Menteri-Agama-Nomor-1503-Tahun-2025-Tentang-Perubahan-Atas-Keputusan-Menteri-Agama-Nomor-450-Tahun-2024-Tentang-Pedoman-Implementasi-Kurikulum-Pada-Raudhatul-Athfal-Madrasah-Ibtidaiyah-Madrasah-Tsanawiyah-Madrasah-Aliyah-Dan-Madrasah-Aliyah-Kejuruan>
- Kementerian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an*. CV Mikraj Khazanah Ilmu.
- Muchtar, E. H., & Pardilah, L. (2025). Riba Dalam Persepektif Fiqih Muamalah. *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-Best)*, 4(2), 68–78. <https://doi.org/10.36769/Ibest.V4i2.736>
- Munir, Manan, A. A., Robbani, S., & Munir, A. (2023). Riba And Interest In The View Of The Four Madzhab And Contemporary Ulama. *Jrime: Jurnal Reset Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1). <https://doi.org/10.54066/Jrime.V1i1.447>
- Nurzannah, S. (2022). Peran Guru Dalam Pembelajaran. *Alacrity: Journal Of Education*, 2(3), 26–34. <https://doi.org/10.52121/Alacrity.V2i3.108>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *JIEF: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270–1285. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V8i2.4751>
- Putra, I. B. J. (2022). Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank. *Asyafina Journal: Jurnal Akademik Pesantren*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.2896/Asyafina.V1i2.16>
- R, B., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2024). Hukum Riba Pada Bunga Bank Dalam Perspektif Al- Quran Dan Ekonomi Makro. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 7(2), 667–677.
- Rachmad, D., Mustafa, M. I., Afifi, A. L. F., & Effendi, E. (2025). Pengembangan Masyarakat Melalui Pendidikan Kajian Kitab Kuning: Studi Kitab Al-Iqtishod Al-Islami, Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Tafsir Al-Qur'an, Dan Ilmu Faraid Dalam Program Friday Licteracy. *Tamkin: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.30993/Tamkin.V3i2.572>
- Rachmawati, I., & Kusmiyati. (2024). Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis Video Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa. *Edusia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Asia*, 3(2), 19–44. <https://doi.org/10.21154/Edusia.V3i2.662>
- Rahmawati, A., Septi, N., & Suriyansyah, E. (2025). Analisis Riba Dalam Ekonomi Mikro Dan Makro Dalam Islam. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 237–244. <https://doi.org/10.63822/9c0mfq37>
- Rahmi, N., Syarifuddin, Efrinaldi, & Saputra, E. (2022). Dayn Dalam Persepektif Al-Quran: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili. *Hikmah*, 19(2), 250–269. <https://doi.org/10.53802/Hikmah.V19i2.172>
- Ramadan, B., & Shohib, M. (2024). Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili). *Jurnal Al-Mau'izhoh*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.61393/Heiema.V4i2.355>
- Rosida, I. N. (2021). Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat. *Jurnal*

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10376>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Iqtisaduna*, 7(1), 17–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/Iqtisaduna.V7i1.20266>
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam*. UAD Press.
- Simanjuntak, B. A., & Sosrodihardjo, S. (2009). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (1st Ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Umam, K. (2023). Dekonstruksi Fatwa Mengenai Larangan Bunga Bank (Qiyas Vs Istihsan). *Veritas Et Justitia*, 9(1), 108–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/Vej.V9i1.6201>
- Wahid, A., & Ridwan, A. H. (2022). Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 103–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/Maqdis.V7i1.454>
- Wahyuningsih, Y., Izzuddin, A., & Basthoni, M. (2025). Determining The Beginning Of Prayer Times In Abnormal Religions. *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 21(2), 59–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/Miyah.V21i02.1552>
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adiluhu*. Gema Insani Darul Fikri.
- Zulhamdi, Abdullah, & Iqbal, M. (2026). Dekonstruksi Hukum Riba Dalam Perbankan Modern : Analisis Kritis Terhadap Epistemologi Hukum Syaikh Ali Jum ' Ah. *Al-Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/Elhisbah.V6i1.14833>
- Zulya, P., Sissah, & Habibah, G. W. . A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Tentang Riba Nasiah Dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Di Bank Syariah. *Jkpim: Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 115–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.59031/Jkpim.V2i1.284>